

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Koperasi

Menurut Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

2.2 Prinsip – Prinsip Koperasi

Indonesia termasuk salah satu negara yang menerbitkan undang-undang khusus yang mengatur tentang koperasi. Prinsip-prinsip koperasi menurut undang-undang pasal 6 nomor 17 tahun 2012 adalah :

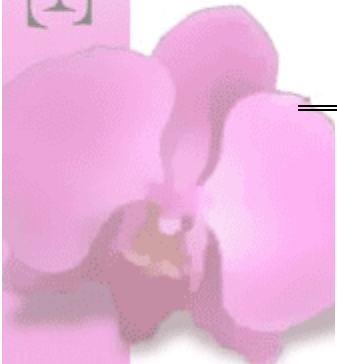
- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Perngertian ini mengandung makna bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksa oleh siapapun. Selain itu berarti pula bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari koperasi sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam anggaran dasar koperasi.

- b. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan demokratis

Menunjukan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggotanya. Anggota yang ditunjuk sebagai wakil koperasi dipilih dan bertanggung jawab kepada anggota dalam rapat anggota. Setiap anggota memiliki hak suara yang sama.

- c. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi



Selain menjadi pemilik koperasi, anggota koperasi sekaligus pengguna jasa bagi koperasinya. Partisipasi aktif anggota dalam kegiatan ekonomi koperasi merupakan sumber kekuatan utama bagi koperasi.

- d. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen

Jika koperasi mengadakan perjanjian dengan organisasi lain, mereka melakukan atas dasar syarat menjamin tetap terselenggaranya pengawasan dan pengendalian demokrasi oleh anggotanya dan tetap tegaknya otonom koperasi.

- e. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi.
- f. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi, dengan berkerjasama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.
- g. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota.

2.4 Tujuan Koperasi

Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 menjelaskan bahwa tujuan koperasi meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

2.5 Modal Pokok Koperasi

Modal adalah sejumlah harga (uang/barang) yang digunakan untuk menjalankan usaha, modal berupa uang tunai, barang dagangan bangunan dan lain sebagainya. Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.



1. Modal Sendiri

Modal sendiri Koperasi pertama-tama dihipunk dari simpanan anggota (simpan pokok dan simpanan wajib), setelah Koperasi berjalan dan mendapatkan sisa hasil usaha sebagian dari sisa usaha tersebut dapat disisihkan pada dana cadangan untuk memperkuat modal sendiri. Dengan demikian modal sendiri Koperasi berasal dari:

a) Simpanan pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama besar, dari semua anggota dan wajib dibayar pada saat masuk menjadi anggota simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama masih menjadi anggota. Besarnya simpanan pokok ditentukan oleh rapat anggota.

b) Simpanan wajib

Simpanan wajib adalah sejumlah uang yang tidak sama besarnya bagi setiap anggota yang wajib dibayar pada waktu tertentu. Simpanan wajib ditunjukkan untuk meningkatkan modal sendiri secara bertahap, selama menjadi anggota, simpanan wajib tidak dapat diambil kembali.

c) Dana cadangan

Dana cadangan adalah sejumlah dana yang disisihkan dari sisa usaha untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian Koperasi bila diperlukan. Besarnya penyisihan dana yang dicadangan ditentukan/tercantum dalam anggaran dasar.

d) Hibah/Donasi (kalau ada)

Hibah/donasi adalah pemberian yang meningkatkan berupa uang atau barang untuk memperlancar jalannya usaha.

2. Modal Pinjaman

Modal pinjaman Koperasi berasal dari :

a) Anggota

Di samping simpanan pokok dan simpanan wajib, Koperasi dapat menghimpun modal pinjaman dari anggota dalam bentuk simpanan sukarela dan simpanan khusus.

1. Simpanan sukarela pada dasarnya merupakan uang titipan dari anggota yang dapat diambil sesuai perjanjian yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran rumah tangga.
2. Simpanan khusus pada dasarnya merupakan pinjaman dari anggotayang membiayai keperluan tertentu. Tujuan, imbalan jasa dan cara pengembalain diatur dalam peraturan khusus.

b) Koperasi atau Badan Usaha Lain

Pinjaman dari Koperasi atau badan usaha lain dapat diperoleh atas dasar kerjasama yang saling menguntungkan.

c) Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya

Untuk mendapatkan pinjaman modal dari bank atau lembaga keuangan lainnya, Koperasi harus mengajukan surat yang di antara lain terdiri dari :

1. Rencana penggunaan modal/rencana usaha
2. Rencana pengembalian kredit
3. Jaminan barang yang nilainya sebanding dengan besarnya pinjaman.

d) Penelitian Obligasi atau Surat Hutang Lainnya

Obligasi adalah surat berharga yang merupakan pengakuan hutang jangka panjang kepada pemegangnya dengan sanggup membayar bunga tetap dan mengembalikan pada waktu yang ditentukan, untuk menerbitkan obligasi harus memenuhi persyaratan dan dapat izin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

e) Sumber Lain Yang Sah

Pinjaman dari sumber lain yang sah biasanya diperoleh dari pemerintah atau lembaga lain atas dasar pertimbangan tertentu.

f) Modal Penyertaan

Selain modal sendiri dan pinjaman Koperasi dapat memperluas usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan yang berasal dari pemerintah dan atau masyarakat. Pada hakekatnya modal penyertaan merupakan modal pinjaman yang dalam hal menanggung resiko diperlukan sebagian modal sendiri (ekuity).

1. Modal Penyertaan dari Pemerintah

Modal penyertaan dari pemerintah termasuk BUMN dan BUMN merupakan salah satu bentuk bantuan kepada Koperasi yang berpotensi. Untuk menjaga agar modal penyertaan digunakan sebagaimana semestinya, pemerintah dapat mengikut sertakan wakilnya dalam pengelolaan unit usaha yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah usahanya berjalan lancar, modal penyertaan secara berangsur dapat ditarik kembali.

2. Modal Penyertaan bukan dari Pemerintah

Kecuali dari pemerintah, modal penyertaan dapat berasal dari lembaga swasta dan perorangan. Penggunaan modal penyertaan merupakan salah satu usaha Koperasi untuk memperkuat susunan modal ekuity yang ikut menanggung resiko dalam rangka mengembangkan usaha. Penempatan modal diikat dengan perjanjian antara penanaman modal dan Koperasi yang bersangkutan. Ditinjau dari pihak peserta penanaman modal penyertaan dalam Koperasi merupakan suatu investasi untuk mendapatkan imbalan jasa. Sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara kedua balah pihak penanaman modal diberi hak dan kewajiban :

- a. Hak atas asasi jasa modal penyertaan dengan system bagi hasil atau dengan pembayaran bunga tetap.
- b. Kewenangan untuk ikut dalam kegiatan perencanaan pengelolaan dan penawasan dengan jalan menempatkan wakilnya diunit usaha Koperasi yang dibiayai dengan modal penyertaan.



2.6 Laporan Keuangan

Dalam menganalisa dan menafsirkan laporan keuangan, seorang analis harus mempunyai pemahaman yang mendalam mengenai bentuk-bentuk maupun prinsip-prinsip penyajian laporan keuangan serta masalah-masalah yang timbul dalam penyusunan laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut (Munawir, 2004). Sedangkan menurut Baridwan (2004), laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan.

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi dengan pihak yang berkepentingan dengan kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan (Jumingan, 2011). Laporan keuangan disusun dan ditafsirkan untuk kepentingan manajemen dan pihak lain yang menaruh perhatian atau mempunyai kepentingan dengan data keuangan perusahaan.

Jadi laporan keuangan akan dapat dinilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban, struktur modal perusahaan, distribusi aktiva, keefektifan penggunaan aktiva, hasil usaha/pendapatan yang telah dicapai, beban-beban tetap yang harus dibayar, serta nilai-nilai buku tiap lembar saham perusahaan yang bersangkutan.

2.7 Tujuan Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dengan maksud untuk menyajikan laporan kemajuan perusahaan secara periodik. Laporan keuangan dipersiapkan atau dibuat dengan maksud untuk memberukan gambaran atau laporan kemajuan (*progress report*) secara periodik yang dilakukan pihak manajemen yang bersangkutan (Munawir, 2004).

Menurut IAI dalam SAK ETAP (2009), tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi untuk memenuhi suatu kebutuhan informasi tertentu dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga dapat menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

2.8 Karakteristik Keuangan Koperasi

Menurut Hendar (2010), karakteristik keuangan koperasi sangat terkait dengan bentuk laporan keuangan pada koperasi, terutama laporan laba rugi dan neraca, sebab kedua laporan ini menjadi rujukan dalam perhitungan kinerja laporan keuangan koperasi. Secara umum laporan keuangan koperasi mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Pengurus bertanggung jawab dan wajib melaporkan kepada rapat anggota segala sesuatu yang menyangkut tata kehidupan koperasi.
2. Laporan keuangan koperasi juga hanya merupakan bagian dari sistem pelaporan keuangan koperasi.
3. Kepentingan utama dari laporan keuangan koperasi untuk menilai pertanggung jawaban pengurus, prestasi atau kinerja pengurus, manfaat kepada anggota, dan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan jumlah sumber daya, karya, dan jasa yang akan diberikan koperasi.

4. Modal koperasi terdiri dari pemupukan simpanan, pinjaman-pinjaman, penyisihan dari hasil usaha termasuk cadangan serta sumber-sumber lain.
5. Pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi penyusutan-penyusutan dan biaya-biaya dari tahun buku yang bersangkutan disebut sisa hasil usaha.
6. Keanggotaan koperasi tidak dapat dipindah tangankan dengan dalih apapun.

2.9 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan oleh Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP), yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

SAK ETAP bertujuan untuk menciptakan fleksibilitas dalam penerapannya dan diharapkan memberi kemudahan akses ETAP kepada pendanaan dari perbankan. SAK ETAP merupakan SAK yang berdiri sendiri dan tidak mengacu pada SAK Umum, sebagian besar menggunakan konsep biaya historis; mengatur transaksi yang dilakukan oleh ETAP; bentuk pengaturan yang lebih sederhana dalam hal perlakuan akuntansi dan relatif tidak berubah selama beberapa tahun.

2.10 Ruang Lingkup SAK ETAP

Menurut IAI dalam SAK ETAP 1.1 (2009), Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Dua kriteria yang menentukan apakah suatu entitas tergolong entitas tanpa akuntabilitas publik (ETAP) yaitu:

1. Tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan Suatu entitas dikatakan memiliki akuntabilitas yang signifikan jika:

a. Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran atau entitas dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran pada otoritas pasar modal (BAPEPAM- LK) atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal. Oleh sebab itu Bapepam sendiri telah mengeluarkan surat edaran (SE) Bapepam-LK No. SE-06/BL/2010 tentang larangan penggunaan SAK ETAP bagi lembaga pasar modal, termasuk emiten, perusahaan publik, manajer investasi, sekuritas, asuransi, reksa dana, dan kontrak investasi kolektif.

b. Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebaga fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan/atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana, dan bank investasi.

2. Tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah:

- a. Pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha
- b. Kreditur; dan
- c. Lembaga pemeringkat kredit

Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi yang mengizinkan penggunaan SAK ETAP. Mengingat kebijakan akuntansi SAK ETAP di beberapa aspek lebih ringan daripada PSAK, maka terdapat beberapa ketentuan transisi dalam SAK ETAP yang cukup ketat:

- 1. Pada BAB 29 misalnya disebutkan bahwa pada tahun awal penerapan SAK-ETAP, yakni 1 January 2011 Entitas yang memenuhi persyaratan untuk menerapkan SAK ETAP dapat menyusun laporan keuangan tidak berdasarkan SAK ETAP, tetapi berdasarkan PSAK non-ETAP sepanjang



diterapkan secara konsisten. Entitas tersebut tidak diperkenankan untuk kemudian menerapkan SAK ETAP ini untuk penyusunan laporan keuangan berikutnya.

2. Per 1 January 2011, perusahaan yang memenuhi definisi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik harus memilih apakah akan tetap menyusun laporan keuangan menggunakan PSAK atau beralih menggunakan SAK ETAP.
3. Entitas yang menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP kemudian tidak memenuhi persyaratan entitas yang boleh menggunakan SAK ETAP, maka entitas tersebut tidak diperkenankan untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. Hal ini misalnya ada perusahaan menengah yang memutuskan menggunakan SAK ETAP pada tahun 2011, namun kemudian mendaftar menjadi perusahaan public di tahun berikutnya. Entitas tersebut wajib menyusun laporan keuangan berdasarkan PSAK non-ETAP dan tidak diperkenankan untuk menerapkan SAK ETAP ini kembali.
4. Entitas yang sebelumnya menggunakan PSAK non-ETAP dalam menyusun laporan keuangannya dan kemudian memenuhi persyaratan entitas yang dapat menggunakan SAK ETAP, maka entitas tersebut dapat menggunakan SAK ETAP ini dalam menyusun laporan keuangan.

2.10.1 Penyajian Laporan Keuangan Menurut SAK ETAP

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas. Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, kewajiban, penghasilan dan beban yang dijelaskan dalam Bab 2 *Konsep dan Prinsip Pervasif*. Penerapan SAK ETAP, dengan pengungkapan tambahan jika diperlukan, menghasilkan laporan keuangan yang wajar atas posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Pengungkapan tambahan diperlukan ketika kepatuhan atas persyaratan tertentu dalam SAK ETAP tidak

memadai bagi pemakai untuk memahami pengaruh dari transaksi tertentu, peristiwa dan kondisi lain atas posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas.

2.10.2 Laporan Keuangan Lengkap Menurut SAK ETAP

Menurut IAI dalam SAK ETAP (2009), laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Dalam SAK ETAP (2009) laporan keuangan entitas yang lengkap meliputi:

1. Neraca;
2. Laporan laba rugi;
3. Laporan perubahan ekuitas yang juga menunjukkan:
 - a. seluruh perubahan dalam ekuitas, atau
 - b. perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik;
4. Laporan arus kas; dan
5. Catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

2.10.2.1 Neraca

Neraca menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada suatu tanggal tertentu – akhir periode pelaporan. Neraca minimal mencakup pos-pos sebagai berikut:

- (a) kas dan setara kas;
- (b) piutang usaha dan piutang lainnya;
- (c) persediaan;
- (d) properti investasi;
- (e) aset tetap;
- (f) aset tidak berwujud;

- (g) utang usaha dan utang lainnya;
- (h) aset dan kewajiban pajak;
- (i) kewajiban diestimasi;
- (j) ekuitas.

Entitas menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya dalam neraca jika penyajian seperti itu relevan dalam rangka pemahaman terhadap posisi keuangan entitas. SAK ETAP tidak menentukan format atau urutan terhadap pos-pos yang disajikan.

2.10.2.2 Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi memasukkan semua pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode kecuali SAK ETAP mensyaratkan lain. Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos sebagai berikut:

- (a) pendapatan;
- (b) beban keuangan;
- (c) bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas;
- (d) beban pajak;
- (e) laba atau rugi neto.

Entitas harus menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya pada laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas. Entitas tidak boleh menyajikan atau mengungkapkan pos pendapatan dan beban sebagai “pos luar biasa”, baik dalam laporan laba rugi maupun dalam catatan atas laporan keuangan.

2.10.2.3 Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Laba Rugi dan Laporan

Saldo Laba Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan laba atau rugi entitas untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi

kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, dan (tergantung pada format laporan perubahan ekuitas yang dipilih oleh entitas) jumlah investasi oleh, dan dividen dan distribusi lain ke, pemilik ekuitas selama periode tersebut. Entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan:

- (a) laba atau rugi untuk periode;
- (b) pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas;
- (c) untuk setiap komponen ekuitas, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui sesuai Bab 9 *Kebijakan Akuntansi, Estimasi, dan Kesalahan*;
- (d) untuk setiap komponen ekuitas, suatu rekonsiliasi antara jumlah tercatat awal dan akhir periode, diungkapkan secara terpisah perubahan yang berasal dari:
 - (i) laba atau rugi;
 - (ii) pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas;
 - (iii) jumlah investasi, dividen dan distribusi lainnya ke pemilik ekuitas, yang menunjukkan secara terpisah modal saham, transaksi saham treasuri, dan dividen serta distribusi lainnya ke pemilik ekuitas, dan perubahan kepemilikan dalam entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian.

Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba

Laporan laba rugi dan saldo laba menyajikan laba atau rugi entitas dan perubahan saldo laba untuk suatu periode pelaporan. Entitas menyajikan di laporan laba rugi dan saldo laba pos-pos berikut sebagai tambahan atas informasi yang disyaratkan dalam Bab 5 *Laporan Laba Rugi SAK ETAP (2009)*:

- (a) saldo laba pada awal periode pelaporan;
- (b) dividen yang diumumkan dan dibayarkan atau terutang selama periode;
- (c) penyajian kembali saldo laba setelah koreksi kesalahan periode lalu;

(d) penyajian kembali saldo laba setelah perubahan kebijakan akuntansi; dan

(e) saldo laba pada akhir periode pelaporan

2.10.2.4 Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Entitas menyajikan laporan arus kas yang melaporkan arus kas untuk suatu periode dan mengklasifikasikan menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan.

2.10.2.5 Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan harus:

- (a) menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan sesuai dengan paragraf 8.5 dan 8.6;
- (b) mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam SAK ETAP tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan; dan
- (c) memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan.

2.11 Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas untuk mengukur aset, kewajiban, penghasilan dan beban dalam laporan keuangan. Proses ini termasuk pemilihan dasar pengukuran tertentu. Dasar pengukuran yang umum adalah biaya historis dan nilai wajar:

1. Biaya historis adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar kas atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non-kas yang diterima sebagai penukar dari kewajiban pada saat terjadinya kewajiban.
2. Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset, atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban, antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar.

2.12 Metode Penyusutan Aset Tetap

Suatu entitas harus memilih metode penyusutan yang mencerminkan ekspektasi dalam pola penggunaan manfaat ekonomi masa depan aset. Beberapa metode penyusutan yang mungkin dipilih, antara lain metode garis lurus (*straight line method*), metode saldo menurun (*diminishing balance method*), dan metode jumlah unit produksi (*sum of the unit of production method*). Jika terdapat suatu indikasi bahwa telah terjadi perubahan signifikan sejak tangga pelaporan tahunan sebelumnya dalam pola penggunaan manfaat ekonomi masa depan aset, maka entitas harus menelaah ulang metode penyusutan saat ini dan (jika ekspektasi sekarang berbeda) mengubah metode penyusutan untuk mencerminkan pola yang baru. Entitas harus memperlakukan perubahan metode penyusutan sebagai perubahan estimasi akuntansi sesuai dengan paragraf 9.15-9.18.

2.13 Metode Analisis Beban

Entitas menyajikan suatu analisis beban dalam suatu klasifikasi berdasarkan sifat atau fungsi beban dalam entitas, mana yang memberikan informasi yang lebih andal dan relevan.

1. Analisis Menggunakan Sifat Beban

Berdasarkan metode ini, beban dikumpulkan dalam laporan laba rugi berdasarkan sifatnya (contoh, penyusutan, pembelian bahan baku, biaya

transportasi, imbalan kerja dan biaya iklan), dan tidak dialokasikan kembali antara berbagai fungsi dalam entitas.

2. Analisis Menggunakan Fungsi Beban

Berdasarkan metode ini, beban dikumpulkan sesuai fungsinya sebagai bagian dari biaya penjualan atau, sebagai contoh, biaya aktivitas distribusi atau aktivitas administrasi. Sekurang-kurangnya, entitas harus mengungkapkan biaya penjualannya sesuai metode ini terpisah dari beban lainnya.

2.1.11 Karakteristik Kualitatif Informasi Dalam Laporan Keuangan

Salah satu fungsi dari laporan keuangan adalah sebagai alat berkomunikasi antara aktivitas perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk itu laporan keuangan harus menyediakan informasi. Karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan menurut SAK ETAP (2009) adalah sebagai berikut:

1. Dapat Dipahami

Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, kepentingan agar laporan keuangan dapat dipahami tetapi tidak sesuai dengan informasi yang relevan harus diabaikan dengan pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pengguna tertentu.

2. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan cara membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

3. Materialitas

Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi tertentu dari kelalaian dalam mencantumkan (*omission*) atau kesalahan dalam mencatat (*misstatement*). Namun demikian, tidak tepat membuat atau membiarkan kesalahan untuk menyimpang secara tidak material dari SAK ETAP agar mencapai penyajian tertentu dari posisi keuangan, kinerja keuangan atau arus kas suatu entitas.

4. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus andal. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material dan bias, dan penyajian secara jujur apa yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Laporan keuangan tidak bebas dari bias (melalui pemilihan atau penyajian informasi) jika dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan suatu keputusan atau kebijakan untuk tujuan mencapai suatu hasil tertentu.

5. Substansi Mengungguli Bentuk

Transaksi, peristiwa dan kondisi lain dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Hal ini untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan.

6. Pertimbangan Sehat

Ketidakpastian yang tidak dapat diabaikan meliputi berbagai peristiwa dan keadaan yang dipahami berdasarkan pengungkapan sifat dan penjelasan peristiwa dan keadaan tersebut dan melalui penggunaan pertimbangan sehat dalam menyusun laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan pembentukan aset atau

penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi. Singkatnya, pertimbangan sehat tidak mengijinkan bias.

7. Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan kurang mencukupi ditinjau dari segi relevansi.

8. Dibandingkan

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk suatu entitas, antar periode untuk entitas tersebut dan untuk entitas yang berbeda. Sebagai tambahan, pengguna laporan keuangan harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruh dampak perubahan tersebut.

9. Tepat Waktu

Agar relevan, informasi dalam laporan keuangan harus dapat mempengaruhi keputusan ekonomi para penggunanya. Tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan secara relatif antara pelaporan tepat waktu dan penyediaan informasi yang andal. Untuk mencapai keseimbangan antara relevansi dan keandalan, maka pertimbangan utama adalah bagaimana yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam mengambil keputusan ekonomi.

10. Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat

Manfaat informasi seharusnya melebihi biaya penyediannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya tersebut juga tidak perlu ditanggung oleh pengguna yang menikmati manfaat. Dalam evaluasi manfaat dan biaya, entitas harus memahami bahwa manfaat informasi mungkin juga manfaat yang dinikmati oleh pengguna eksternal.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan dijadikan referensi oleh penulis adalah sebagai berikut:

No.	Nama Peneliti	Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1.	Beth Sianne Andreas	2014	Evaluasi Atas Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Laporan Keuangan Koperasi di Kota Bandar Lampung (Studi Kasus Pada KPRI di Bandar Lampung)	Setiap koperasi telah melakukan pencatatan akuntansi sederhana namun tidak sesuai dengan SAK ETAP sehingga perlu dilakukan pengenalan dan sosialisasi SAK ETAP terhadap pengurus koperasi di Bandar Lampung.
2.	Fajar Teguh Nur Cahyo	2014	Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)	Laporan keuangan yang disajikan oleh Koperasi Batari belum menyajikan laporan keuangan secara sederhana. Pihak Koperasi Batari belum

			(Studi Kasus Pada Koperasi Batari Solo)	melakukan penerapan SAK ETAP secara penuh sebagai standar dalam penyusunan laoran keuangan Koperasi Batari.
3.	Raflesia Nurdita	2012	Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Koperasi Yang Ada di Kota Dumai	Sebagian besar koperasi yang ada di Kota Dumai sudah melakukan pelaporan keuangan sederhana namun hanya sebagian kecil yang benar-benar menerapkan SAK ETAP ke dalam laporan keuanagannya.
4.	Alifta Lutfiaazahra	2015	Implemetasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada UMKM Pengrajin Batik di Kampoeng Batik Laweyan Surakarta	UMKM Pengrajin batik di Kampoeng Batik Laweyan Surakarta ada yang sudah menerapkan SAK ETAP dan ada yang tidak menerapkan SAK ETAP. Dari 19 responden hanya enam UMKM pengrajin batik yang membuat laporan keuangan dan menerapkan SAK ETAP. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan SAK ETAP pun beraneka ragam.

5.	Priscilia Christina Sumendap, David P. E. Saerang, dan Novi S. Budiarto	2015	Evaluasi Penerapan SAK ETAP Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia	PT. BPR Cipta Cemerlang Indonesia sudah menerapkan SAK ETAP. Hal ini berdasarkan SAK ETAP yang mensyaratkan laporan keuangan yang lengkap. Namun PT. BPR Cipta Cemerlang Indonesia belum sepenuhnya mematuhi SAK ETAP karena tidak adanya pengungkapan reklasifikasi pada catatan atas laporan keuangan.
----	---	------	--	--